

Abstrak

Latar Belakang : Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan mempunyai dasar kebijakan hukum yaitu UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi maju menjadi bakal calon anggota legislatif merupakan bentuk keberpihakan pada gerakan anti korupsi. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan produk hukum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang dalam pasal 7 ayat (1) huruf h menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. **Tujuan :** Untuk Mengetahui Perlindungan HAM terhadap Mantan Koruptor untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. **Metode :** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). **Hasil :** Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM terhadap mantan koruptor untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang didalam pasal 7 ayat 1 huruf h bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. **Kesimpulan :** bahwa seharusnya masyarakat yang berhak memberikan penilaian apakah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi berhak menjadi calon anggota legislatif. Lolosnya mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon anggota legislatif itu sebagai perwujudan perlindungan HAM.

Kata Kunci : Calon Anggota Legislatif, KPK, PKPU No. 20 Tahun 2018